



SALINAN

KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 180.19 / 48 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MOM AND BABYS SNIPER TINGKAT DESA TEDUNAN

KEPALA DESA TEDUNAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) Goal 3 untuk menurunkan AKI dan AKB, maka perlu peran serta semua pihak dalam pengembangan Tim Satuan Tugas Rujukan Kesehatan Ibu dan Anak mulai dari level desa sampai kecamatan yang di dukung oleh Tim *Moms and Babys Sniper* ditingkat Desa;
- b. bahwa adanya kasus kematian ibu dan kematian bayi masih dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain budaya, pendidikan, sosial ekonomi, lingkungan, pelayanan kesehatan dan pembiayaan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 17 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak di tanggung jawab bersama semua pihak;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim *Moms and Babys Sniper* di Desa Tedunan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan Nasional;
3. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menetri Kesehatan Nomor 15 dan Nomor 162 Tahun 2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Sebelum Hamil, Hamil, Sesudah Melahirkan dan Pelayanan Penyelenggaraan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 604/Menkes/SK/VII/2008 tentang Pedoman Pelayanan Maternal dan Perinatal di Rumah Sakit Umum Tipe B, C dan D;
10. Peraturan Gubernur Nomor 17 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak;
11. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dalam Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Demak;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kab. Demak Tahun 2019 Nomor 36);
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 63 Tahun 2019 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Demak;
15. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Desa Tedunan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak

Memperhatikan : Pedoman Pelayanan Kesehatan Sebelum Hamil, Hamil, Sesudah Melahirkan dan Pelayanan Penyelenggaraan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim *Moms and Babys Sniper* tingkat Desa, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim *Moms and Babys Sniper*, tingkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menerapkan pembahasan mengenai pendataan, pencatatan dan pelaporan sasaran semua ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan bayi di semua wilayah Desa;
- b. menentukan perlakuan dan pembinaan bagi masing-masing pihak yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah yang ditemukan pada ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan bayi;
- c. mengembangkan mekanisme koordinasi, kerjasama lintas sektor terkait dalam pelaksanaan pendampingan dan pengawasan pada semua ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan bayi.
- d. Melaksanakan pendataan dan pemetaan pada semua sasaran (ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir dan bayi) secara rutin diwilayah kerjanya.
- e. Melakukan screening faktor resiko pada semua sasaran setiap bulan.
- f. menindaklanjuti secara aktif dengan komunikasi dan koordinasi, hasil pendataan sasaran ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan bayi bila ditemukan faktor resiko tinggi kepada semua anggota tim sampai dilakukan rujukan ke Puskesmas maupun Rumah Sakit.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim *Moms and Babys Sniper*, berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bertanggungjawab.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tedunan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tedunan
Pada Tanggal : 5 Desember 2024
KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,

MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR : 180.19 / 48 / 2024
TANGGAL : 5 Desember 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MOM AND BABYS
SNIPER TINGKAT DESA TEDUNAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM *MOMS AND BABYS SNIPER*
TINGKAT DESA TEDUNAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	PELINDUNG DAN PENANGGUNGJAWAB	KEPALA DESA
2.	KOORDINATOR	BIDAN DESA
3.	ANGGOTA	1. KETUA TIM PENGGERAK PKK DESA 2. KETUA TIM PENDAMPING KELUARGA 3. KETUA KADER PEMBERDAYAAN MANUSIA 4. DASA WISMA

Tedunan, 5 Desember 2024
KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR : 180.19 / 48 / 2024
TANGGAL : 5 Desember 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MOM AND BABYS SNIPER
SNIPER TINGKAT DESA TEDUNAN

URAIAN TUGAS TIM MOMS AND BABYS SNIPER
TINGKAT DESA TEDUNAN

NO	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1.	KEPALA DESA	1. Menjadi pelindung dan penanggungjawab Tim <i>Moms and Babys Sniper</i> Tingkat Desa; 2. Membentuk Tim <i>Moms and Babys Sniper</i> Tingkat Desa; 3. Mengalokasikan Dana Operasional pelaksanaan kegiatan Tim <i>Moms and Babys Sniper</i> Tingkat Desa; 4. Melakukan monitoring evaluasi secara berkala kegiatan Tim <i>Moms and Babys Sniper</i> bersama semua anggota tim.
2.	BIDAN DESA	1. Berperan aktif sebagai koordinator Tim <i>Moms and Babys Sniper</i> di wilayah binaan; 2. Aktif melakukan koordinasi dan komunikasi dalam kegiatan Tim <i>Moms and Babys Sniper</i> kepada semua anggota Tim; 3. Menindaklanjuti hasil pencatatan dan pelaporan data sasaran ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan bayi; 4. Melakukan verifikasi dan validasi data sasaran yang diterima serta melakukan kunjungan rumah bersama anggota tim; 5. Koordinasi aktif dengan Tim Satuan Tugas Rujukan Kesehatan Ibu dan Anak bila ada kasus yang harus dirujuk.
3.	KETUA TIM PENGGERAK PKK	1. Berperan aktif dalam semua kegiatan sebagai Tim <i>Moms and Babys Sniper</i> di wilayah binaan; 2. Aktif melakukan koordinasi dan komunikasi setiap kegiatan Tim <i>Moms and Babys Sniper</i> bersama semua anggota Tim; 3. Ikut serta dalam proses pendataan sasaran bumil, bersalin, nifsa, bayi baru lahir dan bayi, serta kunjungan rumah;

		4. Ikut serata dalam proses rujukan kasus bila memungkinan.
4.	KETUA TIM PENDAMPING KELUARGA	1. Berperan aktif dalam semua kegiatan sebagai Tim <i>Moms and Babys Sniper</i>; 2. Aktif melakukan koordinasi dan komunikasi setiap kegiatan Tim <i>Moms and Babys Sniper</i> bersama semua anggota Tim; 3. Ikut serta dalam proses pendataan sasaran bumil, bersalin, nifsa, bayi baru lahir dan bayi, serta kunjungan rumah. 4. Ikut serta dalam proses rujukan kasus bila memungkinkan.
5.	KETUA KADER PEMBERDAYAAN MANUSIA	1. Berperan aktif dalam semua kegiatan sebagai Tim <i>Moms and Babys Sniper</i>; 2. Aktif melakukan koordinasi dan komunikasi setiap kegiatan Tim <i>Moms and Babys Sniper</i> bersama semua anggota Tim; 3. Ikut serta dalam proses pendataan sasaran bumil, bersalin, nifsa, bayi baru lahir dan bayi, serta kunjungan rumah. 4. Ikut serta dalam proses rujukan kasus bila memungkinkan.
6.	DASA WISMA	1. Mengetahui semua sasaran Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas, dan Bayi di wilayahnya; 2. Menemukan Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas, dan Bayi di wilayahnya dengan faktor resiko/ yang beresiko 3. Melakukan rujukan hasil temuan sesuai jenjang 4. Melakukan pengkawalan secara berkelanjutan sampai pastikan tertangani dan selamat

Tedunan, 5 Desember 2024
KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF